



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 12/KPTS/WN-SSB/I/2020**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Ibu dan Anak di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) maka dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Nagari Salido Sari Bulan.
- b. Bahwa nama - nama dalam susunan pengurus Kader Posyandu yang tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kader Posyandu Nagari Salido Sari Bulan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing – Masing Nomor : 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985 tentang

Penyelenggaraan Posyandu.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus kader posyandu tahun 2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.
- KEDUA : Pengurus kader posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina Ibu – Ibu dan Balita di wilayah kerja posyandu dan berhak mendapat Honor/Insentif setiap bulannya sebagai penunjang pelaksanaan program posyandu.
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 06 Januari 2020


WALI NAGARI

AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 12/KPTS/WN-SSB/I/2020

Tanggal : 06 Januari 2020

Perihal : Susunan Pengurus Kader Posyandu Nagari Salido Sari Bulan

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN	ALAMAT
1	BOUGENVILE I	TIKA	Ketua	Koto Lamo
2		SINTIA MAI PUTRI	Anggota	Koto Lamo
3		LILI SURYANI	Anggota	Koto Lamo
4		MELAN PUTRI	Anggota	Koto Lamo
5		ROPA KASMAYANTI	Anggota	Salido Kecil
6	BOUGENVILE II	ARIAS VERA	Ketua	Salido Kecil
7		YUHAIDIANA	Anggota	Salido Kecil
8		MELI FITRI	Anggota	Salido Kecil
9		VIVI YISMANORI	Anggota	Salido Kecil
10		MALFA RINA	Anggota	Koto Lamo

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 06 Januari 2020


WALI NAGARI

AMRIZAL